

HADHANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Rizka Julianti¹, Rohmat², Kartika³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

e-mail: 1juliantirizka13@gmail.com , 2rohmat@radenintan.ac.id,

3kartika@radenintan.ac.id

Abstract

This study examines the implementation of hadhanah from the perspective of Islamic Family Law and its implications for the fulfillment of children's rights. It employs a qualitative method with normative and empirical approaches. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and analyzed using an interactive model comprising data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity was ensured through source and technique triangulation. The findings indicate that hadhanah practices in Tambangan Kelekar Village, Gelumbang District, Muara Enim Regency, South Sumatra, involve five children whose care is not directly provided by their biological parents but is delegated to relatives such as grandparents, aunts, cousins, or older siblings. This reflects limited parental involvement in meeting children's physical, emotional, and social needs. From the perspective of Islamic Family Law, such practices do not fully represent the proper fulfillment of parental obligations. This study contributes by strengthening empirical insights into local hadhanah practices and offering conceptual recommendations to promote the best interests of the child as a guiding principle in childcare.

Keywords: Hadhanah, Islamic Family Law, Children, Divorce, Compilation of Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hadhanah melalui sudut pandang Hukum Keluarga Islam dan dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yang normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Untuk analisis data, digunakan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi baik sumber maupun teknik. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik hadhanah di komunitas desa Tambangan Kelekar, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan melibatkan lima anak. Pengasuhan tidak dilaksanakan secara langsung oleh orang tua kandung, melainkan diserahkan kepada kerabat, seperti nenek, bibik, sepupu, atau kakak. Hal ini menunjukkan terbatasnya keterlibatan orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan sosial anak, karena tanggung jawab pengasuhan dialihkan ke pihak lain. Ditinjau dari perspektif Hukum Islam,

praktik tersebut belum mencerminkan pelaksanaan kewajiban orang tua sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal untuk memastikan bahwa pengasuhan anak dilaksanakan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi secara maksimal. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan analisis empiris praktik hadhanah di tingkat lokal serta penyediaan rekomendasi konseptual mengenai pentingnya penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pengasuhan.

Kata Kunci: *Hadhanah, Hukum Keluarga Islam, Hak Anak, Perceraian, Kompilasi Hukum Islam*

Received: February, 10 2026	Revised: March, 21 2026	Accepted: April, 18 2026	Published: April, 30 2026
--------------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------

A. Pendahuluan

Hadhanah dalam fikih munakahat adalah aturan hukum yang mengatur pengasuhan dan pemeliharaan anak, terutama setelah terjadinya perceraian. Ketentuan ini menekankan peran orang tua dalam melindungi, mengasuh, dan mendidik anak agar hak-haknya dapat terpenuhi dengan baik. Anak adalah titipan sekaligus generasi penerus yang harus dirawat dan diajarkan dengan benar. Dalam pandangan hukum Islam, *hadhanah* diartikan sebagai usaha untuk merawat, membimbing, serta memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak sejak usia awal sampai mereka mandiri. (Al-Zuhayli, 1989). *Hadhanah* tidak hanya menitikberatkan perhatian pada aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek perlindungan, pendidikan, serta pengembangan mental dan spiritual agar anak bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Ini menunjukkan bahwa kewajiban orang tua bersifat menyeluruh dan berfokus pada kepentingan terbaik anak.

Ketentuan mengenai *hadhanah* di Indonesia secara formal diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 98 ayat (1) tercantum bahwa anak dinyatakan dewasa ketika mencapai usia 21 tahun, dengan syarat tidak memiliki keterbatasan fisik atau mental serta belum menikah. Sedangkan Pasal 105 ayat (1) menjelaskan bahwa hak untuk merawat anak yang belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) adalah milik ibu, sementara bagi anak yang sudah mumayyiz, mereka diberikan kebebasan untuk memilih salah satu orang tua sebagai pemegang hak perawatan. Namun, seringkali praktik yang terjadi di masyarakat tidak sepenuhnya mencerminkan ketentuan normatif tersebut. (Widyatama, 2004).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji isu *hadhanah*. Penelitian oleh Hamzah & Fathorrozi (2025) menunjukkan bahwa praktik *hadhanah* dalam putusan pengadilan agama cenderung berpihak pada kepentingan anak, tetapi

implementasinya sering terkendala oleh faktor sosial-ekonomi keluarga. Sementara itu, penelitian oleh Wicaksana et al., (2024) menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam pengasuhan anak pasca perceraian, dengan menekankan bahwa tanggung jawab pengasuhan tidak semata-mata dibebankan kepada ibu. Penelitian lain oleh Rahmani & Sayuti (2025) dalam kajian hukum keluarga Islam mengungkapkan bahwa praktik *hadhanah* di masyarakat seringkali dipengaruhi oleh budaya lokal dan struktur kekerabatan, sehingga tidak selalu sesuai dengan ketentuan fikih maupun hukum positif. Selain itu, studi empiris oleh Harahap (2024) menemukan bahwa dalam beberapa kasus di pedesaan, pengasuhan anak lebih banyak dialihkan kepada keluarga besar akibat lemahnya peran orang tua pasca perceraian.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek normatif atau putusan mahkamah, serta belum banyak mengkaji secara mendalam praktik *hadhanah* yang berdasarkan studi kasus lokal yang dikaitkan langsung dengan pemenuhan hak-hak anak. Di sinilah letak *research gap* penelitian ini, yaitu adanya kesenjangan antara konsep ideal *hadhanah* dalam Hukum Keluarga Islam dengan realitas praktik di masyarakat, khususnya di tingkat desa. Selain itu, terdapat *empirical gap* berupa keterbatasan studi yang mengintegrasikan analisis hukum dengan kondisi sosial konkret anak dalam pengasuhan alternatif.

Berdasarkan temuan lapangan di Desa Tambangan Kelekar, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, diketahui bahwa pelaksanaan pengasuhan anak (*hadhanah*) dalam keluarga yang mengalami perceraian maupun ketidakharmonisan belum terlaksana secara optimal. Dari lima kasus yang diteliti, seluruhnya menunjukkan adanya kelalaian orang tua dalam menjalankan tanggung jawab terhadap anak. Dalam praktiknya, anak-anak tersebut tidak berada dalam pengasuhan langsung orang tua kandung, melainkan diasuh oleh pihak lain seperti nenek, saudara, maupun lingkungan sekitar. Kondisi ini berdampak pada belum terpenuhinya hak-hak dasar anak secara menyeluruh, baik dalam aspek pengasuhan, perlindungan, pendidikan, kesejahteraan, maupun perkembangan mental dan sosial. Bahkan, pada beberapa kasus ditemukan keterlibatan anak dalam aktivitas yang tidak sesuai dengan usianya serta munculnya perilaku menyimpang. Fenomena ini menunjukkan lemahnya peran pengasuhan dan pengawasan dari orang tua, sekaligus mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab *hadhanah* sebagaimana diatur dalam Hukum Keluarga Islam (Azim et al., 2024).

Bertolak dari kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana praktik *hadhanah* yang berlangsung di masyarakat serta bagaimana perspektif Hukum Islam dalam menilai fenomena tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu menganalisis

praktik *hadhanah* di Desa Tambangan Kelekar serta mengkaji pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap praktik yang terjadi dalam masyarakat tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki *novelty* pada penguatan analisis empiris praktik *hadhanah* di tingkat lokal yang diintegrasikan dengan perspektif normatif Hukum Keluarga Islam dalam menilai pemenuhan hak-hak anak. Adapun Kontribusi dari penelitian ini diharapkan mampu tidak hanya menambah wawasan dalam domain ilmu hukum keluarga Islam, tetapi juga menawarkan saran-saran baik secara konsep maupun praktik kepada para orang tua serta pengambil kebijakan untuk meningkatkan cara pengasuhan anak dengan berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik untuk anak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dipadukan dengan analisis yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan *hadhanah* tidak cukup dipahami hanya melalui norma hukum tertulis, tetapi juga memerlukan pemahaman terhadap realitas sosial yang berkembang di masyarakat (Sugiyono, 2019). Metode penelitian yang bersifat yuridis empiris diterapkan untuk menganalisis hubungan antara regulasi hukum keluarga Islam yang berasal dari Al-Qur'an, hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta pelaksanaan pengasuhan anak di Desa Tambangan Kelekar, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, analisis yuridis normatif digunakan untuk menelaah konsep *hadhanah* dalam fikih *munakahat* guna menilai kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena secara sistematis sekaligus menganalisisnya dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Pengumpulan informasi dilakukan dengan metode purposive sampling kepada lima narasumber yang memiliki hubungan langsung dengan praktik *hadhanah*, termasuk anak-anak, keluarga pengasuh, serta pihak lain yang relevan. Data utama didapatkan melalui wawancara mendalam dan pengamatan, sementara data tambahan diperoleh dari bahan ilmiah seperti buku, artikel jurnal, dan sumber hukum yang berbasis Islam. Metode pengumpulan informasi mencakup wawancara, pengamatan non-partisipatif, dan pengumpulan dokumen. Analisis informasi menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang mencakup pemangkasan data, penyusunan data, dan penarikan kesimpulan. (2020) Melalui tahapan tersebut, data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji kesesuaian praktik *hadhanah* dengan hukum Islam serta implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak anak. Adapun keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber

dan teknik, serta peningkatan ketekunan peneliti dalam melakukan pengamatan, sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Hadhanah di desa Tambangan Kelekar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus pertama melibatkan seorang anak berinisial Ar yang berusia 7 tahun lahir pada tahun 2019, Ar merupakan anak tunggal dari pasangan berinisial D (ayah) dan D (ibu) yang menikah pada tahun 2017. Namun, pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian pada tahun 2020. Pasca perceraian, Ar tidak diasuh secara langsung oleh kedua orang tuanya, melainkan tinggal bersama neneknya dari usia 1 tahun. Kedua orang tua ar sudah berkeluarga lagi Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara di lapangan, pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari Ar justru lebih banyak ditanggung oleh tetangganya karena nenek nya tidak mampu maka pemenuhan kehidupan sehari-hari nya di bantu oleh tetangganya. Hal ini menunjukkan adanya pengabaian tanggung jawab pengasuhan oleh kedua orang tua kandungnya. Dalam kondisi tersebut, Ar tidak memperoleh hak-hak dasar anak sebagaimana mestinya, antara lain hak atas pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, hak atas pemeliharaan dan kasih sayang, hak atas pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, serta hak atas pendidikan dan perkembangan yang optimal. hingga saat ini, kedua orang tua Ar belum kembali menjalankan peran pengasuhan maupun menunjukkan keterlibatan dalam kehidupan anak tersebut (Nenek n.d., Maison).

Kasus kedua melibatkan seorang anak berinisial Al yang berusia 12 tahun lahir pada 2014. Al merupakan anak terakhir dari dua bersaudara yang pertama kakak perempuan berusia 15 tahun yang sudah menikah, dari pasangan berinisial R (ayah) dan D (ibu) yang menikah pada tahun 2007. Namun, hubungan perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian pada tahun 2016. Setelah perceraian, Al tidak diurus oleh ayah dan ibunya, melainkan tinggal bersama neneknya saat berusia 5 tahun. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara, pemenuhan kebutuhan sehari-hari al sebagian besar ditanggu oleh dirinya sendiri. Bahkan, dalam kondisi tersebut, aldo juga turut memenuhi kebutuhan neneknya yang sedang sakit-sakitan justru lebih banyak ditanggung oleh dirinya sendiri dan al menanggung kebutuhan neneknya karena kondisi yang sakit-sakitan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pengasuhan tidak dijalankan oleh kedua orang tua sebagaimana mestinya. Lebih lanjut, ditemukan bahwa Al terlibat dalam aktivitas kerja sebagai kuli bangunan di rumah orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa Al tidak

memperoleh hak-hak anak secara layak, di antaranya hak atas pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, hak atas pemeliharaan dan kesejahteraan, hak atas pendidikan yang layak, hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, serta hak untuk terhindar dari eksploitasi ekonomi atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia anak. Hingga saat ini, kedua orang tua Al belum menunjukkan keterlibatan dalam kehidupan anak tersebut, baik dalam bentuk pengasuhan maupun pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga kondisi ini mencerminkan adanya pengabaian terhadap tanggung jawab orang tua dalam pelaksanaan *hadhanah*. (Nenek n.d., Husna)

Kasus ketiga melibatkan seorang anak berinisial Mr yang lahir pada 2013 berusia 13 tahun. Mr merupakan anak terakhir dari dua bersaudara anak pertama kakak laki-laki berusia 16 tahun lahir 2010, dari pasangan berinisial W (ayah) dan E (ibu) yang menikah pada tahun 2008. Namun, pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian pada tahun 2015. Setelah perceraian Mr diasuh sama bibiknya dari usia 3 tahun 2016, ayah Mr menikah dan membentuk keluarga baru, sementara ibu Mr telah meninggal dunia akibat sakit kanker, Mr tidak diasuh secara langsung oleh ayahnya, melainkan tinggal bersama Bibik nya dari usia 3 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pengasuhan tidak dijalankan oleh ayah sebagai satu-satunya orang tua yang masih hidup. Dalam keadaan tersebut, Mr tidak memperoleh hak-hak anak secara optimal, di antaranya hak atas pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, hak atas kasih sayang dan perhatian, hak atas pemeliharaan dan kesejahteraan, serta hak atas pendidikan dan perkembangan yang layak. Selain itu, absennya peran ayah dalam kehidupan Mr juga berdampak pada kurangnya pemenuhan kebutuhan emosional dan sosial anak. Hingga saat ini, ayah Mr belum menunjukkan keterlibatan dalam pengasuhan maupun pemenuhan kebutuhan anak, sehingga kondisi ini mencerminkan adanya pengabaian tanggung jawab orang tua dalam pelaksanaan *hadhanah*. (Bibik n.d., Ifah)

Kasus keempat melibatkan seorang anak berinisial Ww yang lahir 2010 berusia 16 tahun. Ww merupakan anak tunggal dari pasangan berinisial P (ayah) dan L (ibu) yang menikah pada tahun 2006. Namun, perkawinan tersebut berakhir karena perceraian akibat kematian cerai mati, di mana ayah Ww meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit. Setelah itu, ibu Ww melanjutkan kehidupannya dengan menikah kembali pada tahun 2015. Pasca meninggalnya ayahnya, Ww tidak diasuh secara langsung oleh ibunya melainkan tinggal bersama sepupu dari pihak ibu sejak berusia sekitar 3 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pengasuhan oleh ibu sebagai satu-satunya orang tua yang masih hidup tidak dijalankan secara optimal. Dalam keadaan tersebut, Ww tidak memperoleh hak-hak anak sebagaimana mestinya, antara lain hak atas pengasuhan dan perlindungan dari

orang tua, hak atas kasih sayang dan perhatian, hak atas pemeliharaan dan kesejahteraan, serta hak atas pendidikan dan perkembangan yang layak. Selain itu, tidak terpenuhinya kebutuhan emosional dan sosial juga menjadi dampak dari tidak adanya keterlibatan ibu dalam kehidupan sehari-hari anak. Hingga saat ini, ibu Ww belum menunjukkan keterlibatan dalam pengasuhan maupun pemenuhan kebutuhan anak, sehingga kondisi ini mencerminkan adanya pengabaian tanggung jawab orang tua dalam pelaksanaan *hadhanah*. (Sepupu n.d., Sila)

Kasus kelima melibatkan seorang anak berinisial Eh lahir 2010 yang berusia 16 tahun. Eh merupakan anak kedua dari dua bersaudara yang pertama kakak perempuan berusia 19 tahun dan terakhir Eh, dari pasangan berinisial E (ayah) dan K (ibu) yang menikah pada tahun 2003. Hingga saat ini, kedua orang tua Eh belum resmi bercerai. Namun demikian, ayah ehsan telah menikah kembali pada tahun 2015, sedangkan ibu ehsan berada di luar kota yang mengakibatkan tidak adanya keterlibatan serta perhatian dalam proses pengasuhan anak. Dalam praktiknya, Eh tidak berada dalam pengasuhan langsung kedua orang tuanya, melainkan tinggal bersama kakak perempuannya sekitar tahun 2012 pada usia 2 tahun. Kondisi ini menunjukkan tidak terlaksananya tanggung jawab pengasuhan oleh kedua orang tua, meskipun secara hukum mereka masih terikat dalam hubungan perkawinan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Eh terlibat dalam perilaku menyimpang, seperti menjadi pengedar yang dipengaruhi oleh perilaku ayahnya, serta menjadi pemabuk aktif yang kerap kehilangan kesadaran dan terlibat dalam keributan dengan pemuda di lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini mencerminkan kegagalan fungsi pengasuhan, pembinaan, dan pengawasan dari orang tua. Dalam kondisi tersebut, Eh tidak memperoleh hak-hak anak secara layak, antara lain hak atas pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, hak atas pembinaan moral dan pendidikan yang baik, hak atas lingkungan yang sehat dan aman, hak atas pemeliharaan dan kesejahteraan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa terjerumus dalam perilaku menyimpang. Selain itu, anak juga tidak mendapatkan teladan yang baik dari orang tua, khususnya ayah, yang seharusnya berperan sebagai pendidik utama dalam pembentukan karakter anak. Hingga saat ini, kedua orang tua Eh belum menunjukkan keterlibatan dalam pengasuhan maupun pemenuhan kebutuhan anak, sehingga kondisi ini menunjukkan adanya pengabaian tanggung jawab orang tua dalam pelaksanaan *hadhanah*. (Kakak n.d., Febri)

2. *Hadhanah* dalam Hukum Islam

Hadhanah dalam perspektif Teori Fiqih Munahakat menurut para ahli berarti perlindungan bagi anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan yang masih berusia kecil, atau anak yang mengalami keterbelakangan yang tidak bisa membedakan hal-

hal dan belum mampu mandiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidiknya, jasmani dan rohani serta akalnyanya, supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan di hadapinya.

Memelihara anak adalah kewajiban yang harus dipenuhi, dan mengabaikan tanggung jawab ini dapat menjadikan anak terjerumus ke dalam kesulitan dan kehidupan yang tidak berarti. Tanggung jawab untuk membesarkan anak adalah tugas kedua orang tua, karena anak membutuhkan perawatan dan dukungan, serta terpenuhi kebutuhan dan pendidikan yang layak. Ibu adalah orang yang paling berhak untuk mengasuh anak. Seorang wanita yang diceritakan oleh suaminya mengungkapkan keluhannya: Ya Rasulullah, perutku adalah tempat penyimpanan, pangkuanku adalah tempatnya duduk, dan susuku adalah sumber makannya. Lalu, sang ayah akan berusaha menjauhkannya dariku. Maka Rasulullah s.a.w bersabda:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا تَنْكِينِ

Artinya: “Engkau lebih berhak untuk mengasuh anak selama engkau belum kawin.”

Karena orang tua perempuan memiliki kasih yang lebih besar kepada anak, mereka lebih memahami cara mendidik, memiliki kemampuan lebih, serta lebih sabar dalam merawat buah hati mereka dibandingkan dengan orang tua laki-laki. Selain itu, biasanya ibu memiliki waktu yang lebih banyak dibandingkan ayah. Warna yang paling tepat untuk mendidik anak adalah pendidikan yang diberikan di usia dini bersama orang tua. Oleh karena itu, kesuksesan seorang anak sangat bergantung pada didikan orang tua, perawatan fisiknya, pertumbuhan intelektualnya, serta kesehatan mentalnya sebagai persiapan untuk hidup.

Apabila kedua orang tua anak berpisah, maka ibunya memiliki hak lebih besar untuk mengasuhnya, selama haknya untuk diutamakan tidak terhambat, dan tidak ada banyak persyaratan bagi seorang ibu untuk merawat anaknya. Karena perawatan sangat penting bagi anak, seseorang bisa dipaksa untuk merawat anak tersebut jika anak itu benar-benar memerlukan perawatan dan tidak ada orang lain yang bisa memberikan, agar pendidikannya tidak terabaikan. Jika hak asuh anak atau hadhanah belum ditentukan dan anak tersebut masih memiliki nenek yang mau mengasuhnya, sementara ibunya tidak bersedia melakukannya, maka haknya untuk mengasuh anak akan hilang, karena hadhanah adalah haknya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. (Al Hamdani & Salim, 1989).

Urutan orang yang memiliki hak untuk merawat anak dimulai dengan ibu. Para ahli hukum keluarga menyatakan bahwa kerabat dari pihak ibu memiliki prioritas lebih dibandingkan kerabat dari pihak ayah. Berikut adalah daftar orang

yang berhak mengasuh anak: 1) Ibu. Jika ada halangan yang membuatnya tidak dapat diberikan prioritas, hak asuhnya beralih kepada 2) Nenek (ibu dari ibu anak tersebut). Jika nenek juga tidak bisa, hak asuh berpindah ke 3) Nenek dari pihak ayah. Selanjutnya, hak asuh akan diberikan kepada, 4) Saudara perempuan yang memiliki ibu yang sama dengan ibu anak, 5) Saudara perempuan yang memiliki ayah dan ibu yang sama, 6) Saudara perempuan yang memiliki ayah yang sama, 7) Anak perempuan dari saudara perempuan yang sama ayah, 8) Anak perempuan dari saudara perempuan yang sama ibu, 9) Khalah (saudara perempuan ibu, bibi) yang memiliki ayah yang sama dengan ibu, 10) Khalah yang memiliki ibu yang sama, 11) Khalah yang memiliki ayah yang sama, 12) Anak perempuan dari saudara perempuan ayah, 13) Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, 14) Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, 15) Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah, 16) Ammah (saudara perempuan ayah, bibi) yang sekandung, 17) Ammah seibu, 18) Ammah seayah, 19) Khalah dari ibu, 20) Khalah dari ayah, 21) Ammah dari ibu, 22) Ammah dari ayah. Prosedur ini akan terus berlangsung dengan memberikan prioritas kepada kerabat yang berasal dari satu ayah dan ibu.

Apabila anak tersebut tidak lagi memiliki saudara dari muhrim-muhrim yang ada, atau jika ada namun tidak mampu untuk mengasuh anak, maka hak asuh anak akan diberikan kepada ashabah dari pihak laki-laki sesuai urutan dalam pembahasan waris. Jika tidak ada ashabah dari pihak laki-laki atau ada tetapi tidak layak untuk mengasuh anak, maka hak asuhnya akan diberikan kepada kerabat laki-laki yang bukan ashabah.

Urutan pihak yang berhak mengasuh anak mengikuti rincian di atas, sebab mengasuh anak merupakan suatu kewajiban dan kerabat adalah yang paling berhak. Di antara kerabat, ada yang lebih diutamakan dibandingkan lainnya karena dianggap mampu memberikan kebaikan lebih bagi anak tersebut. Jika mereka tidak ada atau ada tetapi tidak bisa menjalankan haknya untuk mengasuh, maka hak tersebut akan beralih kepada kerabat yang berikutnya. Jika tidak ada satupun, maka hakim akan menentukan siapa yang layak mengasuh anak.

Orang yang akan mengasuh anak harus memenuhi kriteria tertentu yang sesuai dengan posisi anak tersebut dan dapat menjalankan fungsi sebagai pengasuh. Oleh karena itu, keterampilan dan kewenangan mencakup berbagai standard yang spesifik dan apabila kriteria-kriteria ini tidak terpenuhi, maka hak untuk mengasuh anak akan lenyap. Kriteria tersebut adalah 1) Memeluk agama Islam, 2) Sudah berusia dewasa, 3) Sehat jiwanya, 4) Dapat dipercaya, 5) Belum dalam ikatan pernikahan, 6) Mampu memberikan pendidikan kepada anak. (Excel, 2023) seperti dalam QS At-Tahrim [6]:66):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS At-Tahrim [6]:66) (Agama, 2019).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *hadhanah* merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini didasarkan pada Surah At-Tahrim: 6 yang menegaskan perintah untuk menjaga dan melindungi keluarga dari siksa neraka melalui pembinaan dan pendidikan. Kewajiban tersebut juga diperkuat oleh hadis sahih riwayat Ahmad dan Abu Daud, yang menyatakan bahwa ibu memiliki hak lebih utama dalam mengasuh anak selama belum menikah kembali. Pandangan ini selaras dengan karakter keibuan serta realitas sosial yang menempatkan ibu sebagai pihak utama dalam pengasuhan anak, khususnya pada usia dini. Adapun terkait batas usia *hadhanah*, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa masa *hadhanah* berakhir ketika anak laki-laki telah mampu mengurus dirinya sendiri, yang umumnya diperkirakan sekitar usia tujuh tahun. Mazhab Maliki menetapkan bahwa *hadhanah* bagi anak laki-laki berlangsung hingga baligh, sedangkan bagi anak perempuan hingga menikah dan telah menjalani kehidupan rumah tangga (*dukhul*). Sementara itu, mazhab Hanbali menentukan batas usia tujuh tahun bagi anak laki-laki maupun perempuan. Berbeda dengan itu, mazhab Syafi'i tidak menetapkan batas usia tertentu, melainkan menyerahkannya pada pertimbangan hakim dengan memperhatikan kondisi dan kemaslahatan anak (Nasution, 2016).

Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengenai Perawatan Anak dalam Bab XIV Pasal 98 ayat (1) Menyatakan bahwa batas usia bagi anak yang dapat mandiri atau dianggap dewasa adalah 21 tahun, selama anak tersebut tidak memiliki cacat fisik atau mental dan belum pernah menikah. Selanjutnya, dalam Pasal 105 ayat (1) dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mencapai mumayyiz atau di bawah 12 tahun adalah hak ibunya, yang sebisa mungkin diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pengasuhan, (2) Untuk anak yang telah mumayyiz, haknya untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharannya juga diberikan kepada anak, (3) Semua biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayah.

Bab X Mengenai Tanggung Jawab dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak Pasal 45 ayat (1) Orang tua memiliki kewajiban untuk merawat dan memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka dengan cara yang terbaik, (2) Kewajiban yang disebutkan dalam ayat (1) pasal ini akan tetap berlaku hingga anak tersebut menikah atau mampu mandiri, tanggung jawab ini tetap ada meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tua berakhir. (Widyatama, 2004)

Memiliki keturunan merupakan salah satu unsur kebahagiaan dalam keluarga. Kehadiran anak tidak hanya mempererat hubungan pernikahan, tetapi juga menegaskan tanggung jawab orang tua dalam membimbing, mendidik, dan memenuhi hak-hak anak sesuai prinsip Hukum Islam. Dengan demikian, Islam mensyariatkan umatnya untuk memelihara dan menjaga keturunannya pengasuhan yang optimal menjadi kewajiban untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan anak secara menyeluruh (WIDYA FEBRIYANI, 2025)

3. Analisis Terkait Praktik Hadhanah dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut temuan penelitian tentang pelaksanaan hadhanah di Desa Tambangan Kelekar, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

a. Praktik *Hadhanah* di Desa Tambangan Kelekar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

Pelaksanaan pengasuhan anak dalam lima kasus yaitu; Pertama Kasus Ar (7 tahun, lahir 2019) Setelah perceraian orang tua pada 2020, Ar diasuh nenek sejak usia 1 tahun, sementara sebagian besar kebutuhan hariannya ditopang oleh tetangga. Kedua orang tua tidak terlibat dalam pengasuhan maupun pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga hak-hak dasar Ar, termasuk pengasuhan dan perlindungan, tidak terpenuhi.

Kedua Kasus Al (12 tahun, lahir 2014) Pasca perceraian pada 2016, Al tinggal bersama nenek sejak usia 5 tahun dan menanggung sebagian kebutuhan nenek yang sakit, serta bekerja sebagai kuli bangunan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kedua orang tua tidak hadir dalam pengasuhan maupun pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga hak-hak anak atas pengasuhan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan sesuai usia tidak terpenuhi. Ketiga Kasus Mr (13 tahun, lahir 2013) Setelah perceraian orang tua pada 2015, Mr diasuh bibik sejak usia 3 tahun ketika ibunya meninggal tahun 2016, ayah menikah lagi, sehingga pengasuhan, perhatian, serta kebutuhan emosional dan sosialnya tidak terpenuhi.

Keempat Kasus Ww (16 tahun, lahir 2010) Setelah ayah meninggal pada 2011, Ww diasuh sepupu sejak usia 3 tahun, sementara ibu menikah lagi pada 2015 dan tidak mengurus anak secara langsung. Kurangnya keterlibatan ibu mengakibatkan kebutuhan emosional, sosial, dan pengasuhan Ww tidak terpenuhi,

sehingga hak-hak dasar anak tidak tercapai. Kelima Kasus Eh (16 tahun, lahir 2010) Sejak usia 2 tahun, Eh diasuh kakak karena ayah menikah lagi dan ibu berada di luar kota sehingga tidak mengambil peran dalam pengasuhan. Ketidakterlibatan orang tua menyebabkan pemenuhan kebutuhan dasar, pengawasan, dan bimbingan anak tidak terpenuhi, berdampak pada keterlibatan Eh dalam perilaku menyimpang seperti pemabukan dan keributan.

Kasus Ar (7 tahun, lahir 2019) Setelah perceraian orang tuanya pada 2020, Ar diasuh nenek sejak usia 1 tahun. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari Ar sebagian besar ditanggung tetangga karena nenek tidak mampu sepenuhnya. Kedua orang tua Ar tidak terlibat dalam pengasuhan maupun pemenuhan kebutuhan anak.

b. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik *Hadhanah* yang terjadi di Desa Tambangan Kelekar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

Hasil penelitian di Desa Tambangan Kelekar, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa praktik *hadhanah* pada lima kasus yang diteliti memperlihatkan kelalaian orang tua dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak. Anak-anak diasuh oleh nenek, saudara, atau pihak lain, sehingga kebutuhan fisik, psikologis, dan sosial mereka tidak terpenuhi secara optimal. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar *hadhanah* dalam Hukum Islam, yang menempatkan orang tua sebagai pihak utama yang berkewajiban memelihara, mendidik, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak hingga mampu mandiri. Dalam perspektif fiqih *munakahat*, ibu memiliki hak utama mengasuh anak yang belum *mumayyiz* selama tidak ada halangan syar'i, sedangkan ayah berkewajiban memenuhi nafkah anak. Namun, praktik di lapangan menunjukkan banyak ibu yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya akibat perubahan status keluarga, dan ayah juga tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, anak yang belum *mumayyiz* seharusnya diasuh oleh ibu, sementara ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaannya.

Namun, dalam lima kasus yang diteliti, ketentuan ini tidak dijalankan, sehingga hak anak atas pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan, dan pendidikan tidak terpenuhi. Kelalaian tersebut menimbulkan dampak sosial dan psikologis pada anak serta merupakan pelanggaran kewajiban orang tua menurut Hukum Islam, menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di Desa Tambangan Kelekar. Akibat dari kurang optimalnya pelaksanaan *hadhanah* ini juga tercermin dari berbagai permasalahan pada anak, seperti keterlibatan dalam pekerjaan yang tidak sesuai usia, eksploitasi ekonomi, serta perilaku menyimpang, termasuk konsumsi alkohol dan tindak kriminal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *hadhanah* di Desa Tambangan Kelekar dalam lima kasus yang diteliti memperlihatkan pola pengalihan tanggung jawab pengasuhan dari orang tua kepada keluarga besar seperti nenek, bibi, sepupu, atau saudara kandung. Dalam kasus Ar, Al, Mr, Ww, dan Eh, anak tidak memperoleh pengasuhan langsung dari orang tua akibat perceraian, kematian, atau pernikahan kembali. Kondisi ini berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Bahkan, dalam beberapa kasus, anak terlibat dalam aktivitas yang tidak sesuai dengan usianya. Secara teoritis, kondisi ini sejalan dengan *attachment theory* yang dikemukakan oleh Bowlby, yang menegaskan bahwa keterikatan emosional antara anak dan orang tua merupakan fondasi penting bagi perkembangan psikologis anak; ketidakhadiran orang tua dapat menyebabkan gangguan perkembangan emosional dan perilaku (Bowlby, 2008).

Selain itu, dalam perspektif teori kebutuhan Abraham Maslow, anak membutuhkan pemenuhan kebutuhan secara bertahap mulai dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, kasih sayang, hingga aktualisasi diri (Maslow, 1943). Dalam kasus yang diteliti, kebutuhan tersebut tidak terpenuhi secara optimal, khususnya pada aspek rasa aman dan kasih sayang. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Hamzah dan Fathorrozi (2025b) yang menyatakan bahwa implementasi *hadhanah* sering terkendala oleh faktor sosial-ekonomi keluarga. (Wicaksana et al., 2024) juga menegaskan bahwa tanggung jawab pengasuhan seharusnya bersifat kolektif antara ayah dan ibu, namun dalam praktiknya sering terjadi ketimpangan. Sementara itu, Rahmani dan Sayuti (2025) menemukan bahwa praktik *hadhanah* sangat dipengaruhi oleh budaya lokal dan sistem kekerabatan, dan Harahap (2024) menunjukkan bahwa dalam masyarakat pedesaan, pengasuhan anak cenderung dialihkan kepada keluarga besar akibat lemahnya peran orang tua.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, praktik *hadhanah* di lokasi penelitian belum mencerminkan ketentuan normatif. Dalam fikih munakahat, ibu memiliki hak utama dalam pengasuhan anak yang belum *mumayyiz*, sedangkan ayah berkewajiban memenuhi nafkah (Al-Zuhayli, 1989). Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105. Namun, dalam lima kasus yang diteliti, kedua orang tua tidak menjalankan perannya secara optimal, sehingga terjadi kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial (*normative-empirical gap*).

Lebih lanjut, dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, pengasuhan anak merupakan bagian dari upaya menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) (Al-Shatibi, 2003). Ketika pengasuhan tidak berjalan dengan baik, maka tujuan syariat tersebut tidak tercapai. Dampaknya terlihat pada munculnya berbagai

permasalahan sosial pada anak, seperti eksploitasi ekonomi dan perilaku menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *hadhanah* di Desa Tambangan Kelekar tidak hanya bertentangan dengan ketentuan fikih dan KHI, tetapi juga belum memenuhi prinsip *the best interest of the child* dalam perlindungan anak (Riza & Sibarani, 2021).

Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa lemahnya implementasi *hadhanah* tidak hanya disebabkan oleh faktor hukum, tetapi juga oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengoptimalkan pengasuhan anak sesuai dengan prinsip hukum Islam dan perlindungan anak.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tambangan Kelekar, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *hadhanah* pada lima kasus yang diteliti belum berjalan secara optimal dan tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Keluarga Islam. Seluruh kasus menunjukkan adanya pengalihan tanggung jawab pengasuhan dari orang tua kepada pihak lain, seperti nenek atau kerabat, tanpa disertai keterlibatan aktif orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Akibatnya, hak-hak dasar anak meliputi pengasuhan, perlindungan, pendidikan, serta kebutuhan fisik dan emosional tidak terpenuhi secara layak. Dalam beberapa kasus bahkan ditemukan kondisi yang mengarah pada eksploitasi anak dan munculnya perilaku menyimpang akibat lemahnya pengawasan dan pembinaan.

Dalam perspektif Hukum Islam, kondisi tersebut menunjukkan kelalaian orang tua dalam menjalankan kewajiban *hadhanah*, baik sebagai hak maupun tanggung jawab yang melekat. Praktik ini bertentangan dengan prinsip dasar pengasuhan anak yang menempatkan orang tua sebagai pihak utama dalam pemeliharaan dan perlindungan anak hingga mencapai kemandirian. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, dan peran orang tua dalam pengasuhan anak, serta dukungan dari lingkungan dan pemangku kebijakan agar prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat diwujudkan secara optimal.

Daftar Rujukan

- Agama, D. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Edisi. <https://digilib.yarsi.ac.id/11715/6/15.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- Al Hamdani, S. bin A., & Salim, A. (1989). *Risalah nikah: Hukum perkawinan Islam*. (No Title). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1971993809722650255>

- Al-Shatibi, A. I. (2003). *Al-muwafaqat fi usul al-Shariah*. Al-Maktabah Al-Tawfikia.
- Al-Zuhayli, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar Al-Fikr Al-Mouaser.
- Azim, P., Azik, M., & Sopyah, N. (2024). The Transformation of Hadhanah in the Digital Era: Islamic Parenting Strategies with Technology. *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 87–99.
- Bowlby, J. (2008). *A secure base: Parent-child attachment and healthy human development*. Basic books.
- Excel, N. (2023). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HADHANAH ANAK YANG TIDAK DIASUH OLEH AYAH DIKARENAKAN IBU TELAH MENINGGAL*.
- Hamzah, M., & Fathorrozi, A. (2025a). Kepentingan Terbaik Anak dalam Sengketa Hadhanah: Studi Kritis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2742/Pdt. G/2024/PA. Sby. *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 1(2), 121–138.
- Hamzah, M., & Fathorrozi, A. (2025b). Kepentingan Terbaik Anak dalam Sengketa Hadhanah: Studi Kritis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2742/Pdt. G/2024/PA. Sby. *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 1(2), 121–138.
- Harahap, N. (2024). *Anak korban perceraian yang diasuh oleh ayah di Desa Aek Siala Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara (studi kasus 2 keluarga cerai hidup)* [PhD Thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan]. <http://etd.uinsyahada.ac.id/10489/>
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Fourth edition). SAGE.
- Nasution, K. (2016). *Perlindungan terhadap anak dalam hukum keluarga islam indonesia* *. (1), 1–10.
- Rahmani, I., & Sayuti, H. (2025). Integrasi Nilai Islam Dan Budaya Lokal Terhadap Hak Asuh Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 237–250.
- Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip the best interest of the child dalam proses peradilan anak* (Vol. 1). umsu press. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=U4VAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP5&dq=prinsip+the+best+interest+of+the+child+dalam+perlindungan+anak+&ots=I4WEMPJZLl&sig=mKFD62UHdbQEjY9cS0WwRr3boAE>

Sugiyono, S. (2019). Metodologi penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D. *Bandung: Cv. Alfabeta*, 69.

Wicaksana, D. H., Trasaenda, R. K., Pramesti, I. Y. W., Sabrina, A. F., Insani, G. M., & Ramadhani, D. A. (2024). Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
<https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/531>

WIDYA FEBRIYANI. (2025). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK BAGI IBU YANG MENGIDAP GANGGUAN MENTAL*.

Widyatama (Publisher), P. (2004). *Kompilasi Hukum Islam*. Pustaka Widyatama.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=6XqaetEzq0IC&oi=fnd&pg=PA9&dq=Kompilasi+Hukum+Islam&ots=TTg9xM7Jpj&sig=-_F4lDVibog_FTj2g0hcL_SztbE